

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI LATAR DALAM YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Ahmad Faldi Albar<sup>1</sup>, Rohaini<sup>2</sup>, Diane Eka Rusmawati<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang harus mendapat perlindungan hukum, begitu juga dengan musik yang merupakan salah satu karya cipta yang harus dilindungi. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan suatu karya cipta tanpa seizin pencipta, contohnya penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube tanpa izin. Hal tersebut tentu saja merugikan pencipta dan pemegang hak cipta sebagai pemilik ciptaan tersebut dengan dilanggarnya hak eksklusif dari si pencipta dan pemegang hak cipta. Beberapa masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hak cipta terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube dan upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap musik saat ini sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HakCipta). Mulai dari perlindungan terhadap hak ekonomi yang diatur di dalam Pasal 9, perlindungan terhadap hak moral yang diatur di dalam Pasal 5, dan terakhir perlindungan terhadap hak terkait yang diatur di dalam Pasal 20. Berdasarkan perlindungan hukum tersebut pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan upaya hukum atas pelanggaran hak cipta yang terjadi, seperti upaya pencegahan atau preventif dengan cara pencatatan terhadap suatu karya cipta dan upaya represif dengan cara melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Musik, Youtube, Hak Cipta*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, Email : Faldialbar1@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, Email : Rohaini.arifien81@gmail.com

<sup>3</sup> Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, Email : Dianne\_eka\_rusmawati@yahoo.co.id

**LEGAL PROTECTION OF MUSIC USAGE AS BACKGROUND IN  
YOUTUBE UNDER COPYRIGHT LAW**

**ABSTRACT**

*Copyright is a part of Intellectual Property Rights that must be protected by law, as well as music which is one of copyrighted works that must be protected. However, in reality there are still many people who use a creative work without the permission of the creator, for example the use of music as a background sound inside Youtube without permission. This is of course detrimental to the creator and the copyright holder as the owner of the invention by the exclusion rights of the creator and the copyright holder. Some of the issues that will be discussed in this research is about copyright protection against the use of music as a background sound inside Youtube and possible legal remedies for violations of the use of music as a background vote within Youtube.*

*This research is normative law research with descriptive research type and the problem approach used is normative approach with normative juridical approach type. The data used is secondary data and data collection is done by literature study. Further, data is processed and analyzed qualitatively.*

*The results of the study and discussion concluded that the legal protection of music is now clearly regulated in Law Number 28 of 2014 on Copyright (copyright law). Starting from the protection of economic rights set forth in Article 9, protection of the moral rights set forth in Article 5, and lastly protection of the related rights set forth in Article 20. Under such legal protection the creator or copyright holder may make legal remedies for copyright infringement, such as prevention or preventive efforts by recording of a copyrighted work and repressive efforts by way of litigation and non-litigation.*

**Keywords :** *Legal Protection, Music, Youtube, Copyright.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. LatarBelakang

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) erat kaitannya dengan semakin meningkatnya kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut berupa karya di berbagai bidang, seperti bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Setiap karya yang digolongkan ke dalam HKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya, untuk itu diperlukan tujuan penerapan HKI. Secara umum HKI terdiri dari dua hal yaitu hak kekayaan industri dan Hak Cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.<sup>4</sup>

Ada beberapa makna yang dapat kita ambil tentang HKI, yaitu definisi Hki dan hak eksklusif. Definisi HKI sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan pemerintah kepada penemu/pencipta/pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan, sedangkan hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.<sup>5</sup>

Terkait dengan Hak Cipta, hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat

ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Berdasarkan UU HakCipta, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Demikian pula dengan karya lagu dan/atau musik yang diciptakan oleh para musisi. Saat ini, karya-karya musik atau lagu sangatlah banyak beredar di masyarakat. Sehingga, perlindungan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta lagu ini tidak dapat diabaikan. Meskipun UUHakCipta tidak mengatur secara khusus mengenai pengertian hak cipta lagu dan/atau musik, lagu dan/atau musik merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh UUHakCipta. Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf (d) secara khusus ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai lagu dan /atau musik dengan atau tanpa teks.

Diperbolehkan atau tidaknya penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube mengacu pada dua hal, yaitu dengan izin atau tanpa izin dari pencipta suatu karya musik tersebut. Jika penggunaannya dilakukan dengan izin dari pencipta, maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum dan tanpa merugikan pihak pencipta, dengan syarat

<sup>4</sup> Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia, hlm. 14.

<sup>5</sup> OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

<sup>6</sup> Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik harus sesuai dengan lisensi yang terdapat di setiap karya cipta lagu dan/atau musik tersebut. Namun bagaimana jika penggunaan lagu dan/atau musik sebagai suara latar di dalam Youtube tersebut tanpa izin dari pencipta suatu karya lagu dan/atau musik, maka jawabannya sudah jelas bahwa hal tersebut dilarang dan dianggap ilegal secara hukum.

Dampak dari penggunaan lagu dan/atau musik secara ilegal di internet mulai banyak terlihat seiring dengan mulai terkenalnya media sosial Youtube, yang dapat membagikan video maupun audio secara bersamaan, dengan contoh dalam pembuatan video hampir semua pembuat video juga memasukan audio atau suara latar di dalam video mereka, yang bertujuan untuk menarik minat penonton yang melihatnya. Hal itulah yang menyebabkan mulai bermunculan pengguna-pengguna Youtube atau biasa disebut Youtubers yang melakukan penyebarluasan lagu dan/atau musik yang bertujuan mendapatkan komersial yang tinggi dengan menggunakan lagu dan/atau musik tersebut sebagai audio di dalam video yang akan diunggahnya ke dalam Youtube.

Hal itulah yang menyebabkan Pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya. Oleh karena itu diperlukan langkah praktis yang diperankan oleh seluruh elemen terkait dalam menciptakan perlindungan terhadap Pencipta atas karyanya.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di dalam youtube menurut UU Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran terhadap penggunaan music sebagai suara latar di dalam Youtube?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Tipe penelitian deskriptif, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis berkenaan dengan asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan ketentuan aturan bagaimana pelanggaran hak cipta dapat terjadi. Data yang digunakan adalah data

sekunder yang terdiri Dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Ciptaan yang Dilindungi

Pencipta diberikan kebebasan dalam memanfaatkan hak yang didapat atas suatu karya cipta yang telah dibuatnya, salah satunya dengan melakukan perjanjian lisensi dengan pihak lain. Tujuan dari dilakukannya perjanjian lisensi tersebut adalah dapat memberikan perlindungan kepada para pihak yang berjanji dalam kerangka hukum kontrak sehingga dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam suatu kontrak. Selain daripada itu, tujuan diadakannya perjanjian lisensi terhadap pencipta juga dapat memberikan keuntungan berupa *royalty*. *Royalty* tersebut diberikan oleh penerima lisensi kepada pencipta (selaku pemberi lisensi) atas dasar keuntungan banyaknya atau besarnya produk yang dihasilkan dan atau dijual dalam suatu kurun waktu tertentu.<sup>7</sup>

Mengingat hak ekonomis yang terkandung dalam setiap hak eksklusif adalah banyak macamnya, maka perjanjian lisensi pun dapat memiliki banyak variasi. Terdapat jenis-jenis perlisensian yang dibedakan dalam beberapa kelompok berdasarkan objek, sifat, lingkup, dan

cara terjadinya perlisensian. Menurut Lee dan Davidson, membedakan dalam 2 (dua) jenis lisensi yaitu *Exclusive* dan *Non Exclusive licenses*<sup>8</sup>, sedangkan Dratler membedakan cara terjadinya perlisensian, yaitu :

- a. *Voluntary Licenses*, yaitu perlisensian yang terjadi berdasarkan prakarsa dan karena adanya kesepakatan pihak-pihak pemberi dan penerima lisensi;
- b. *Non Voluntary licenses*, yaitu perlisensian yang terjadi karena adanya permintaan pihak yang memerlukan lisensi dan diajukan kepada, disetujui dan diberikan oleh pihak yang berwenang yang ditetapkan oleh dan dengan syarat serta tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>9</sup>

Sesuai dengan namanya, perlisensian ini memang berlangsung tanpa kesukarelaan pemilik hak. *Non Voluntary licences* seringkali disebut *Compulsory licenses*, ada pula yang menyebut *In-voluntary licences*. Dalam bahasa Indonesia, padanan kata yang diberikan adalah lisensi wajib atau perlisensian wajib. Lisensi wajib adalah lisensi yang oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pemerintah diwajibkan untuk diberikan oleh pemilik HKI kepada pihak lain atas pertimbangan tertentu. Lisensi sukarela adalah lisensi yang diberikan oleh pemilik HKI kepada pihak lain secara sukarela tanpa harus dengan suatu ketentuan yang memaksa.

Berdasarkan wilayah hukum di Indonesia, Youtube memberikan

<sup>7</sup>Sulasno, "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia". Jurnal Hukum. Vol. 3 No. 2, 13-14.

<sup>8</sup> Lewis C. Lee & Scott Davidson dalam *Ibid*.

<sup>9</sup> Jay Dratler Jr dalam *Ibid*.

perlindungan hak cipta terhadap beberapa hal seperti, karya audio visual, misalnya acara televisi, film, dan video *online*. Rekaman suara dan komposisi musik, karya tulis, misalnya bahan kuliah, artikel, buku, dan komposisi musik. Karya visual, misalnya lukisan, poster, dan iklan. Video game dan software komputer, dan karya dramatis, misalnya drama dan musikal. Di luar dari karya-karya di atas seperti suatu ide, fakta, dan proses tidak terikat pada hak cipta. Sesuai UU Hak Cipta, agar suatu karya cipta memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, suatu karya cipta harus kreatif dan ditetapkan dalam media yang jelas.

Tidak hanya itu, Youtube juga memberikan kesempatan kepada pengguna Youtube untuk berkerjasama dengan pihak Youtube secara langsung melalui pembuatan materi konten yang dapat diunggah secara langsung ke basis data pihak Youtube. Kelebihan daripada kerjasama ini adalah pengguna Youtube dapat menandai kontennya dengan beberapa lisensi, berikut ini adalah beberapa lisensi yang dapat dilakukan oleh pengguna Youtube yang telah berkerjasama dengan pihak Youtube.

Pertama adalah *Full Copyright*, yaitu seluruh isi lagu dan/atau musik dilindungi oleh hak cipta. Bilamana ingin menggunakan lagu dan/atau musik dengan lisensi harus mendapat izin langsung dari pemegang hak cipta, dengan kata lain para pembuat video tidak dapat menggunakan jenis lagu dan/atau musik ini dalam karya videonya yang akan diunggah ke dalam Youtube. Kemudian yang kedua adalah *Creative Commons*, yaitu fasilitas yang diberikan oleh Organisasi *Non Profit Creative Commons* dengan memberikan enam

jenis lisensi yang memungkinkan artis atau musisi memberikan izin kepada siapapun untuk menggunakan lagu dan/atau musik mereka yang dilindungi oleh hak cipta dengan cara atau kondisi tertentu sesuai dengan pilihan pemberi izin (pencipta lagu/musik).

Jenis lisensi yang ketiga adalah *Public Domain*, yaitu lisensi yang paling bebas dari keseluruhan lisensi yang telah dibahas. *Public Domain* adalah sebuah karya yang sebelumnya dilindungi oleh hak cipta, namun karena pemegang hak cipta memutuskan untuk tidak memperpanjang perlindungan hak cipta, karyanya menjadi milik umum. Dalam kasus tertentu Lisensi *Public Domain* dapat diberikan kepada sebuah karya seni yang tidak jelas asal usul sang pencipta. Artinya dengan lisensi ini para pembuat video dapat menggunakan lagu dan atau musik sesuka hatinya.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketiga lisensi tersebut, pemilik materi konten dapat melakukan klaim *Content ID* apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan materi yang dilindungi oleh hak cipta, klaim tersebut dikeluarkan oleh pembuat konten yang memiliki hak atas karya cipta tersebut. Pemilik konten dapat menetapkan *Content ID* untuk memblokir materi dari Youtube saat klaim dibuat, mereka juga dapat mengizinkan video tetap ada di Youtube dengan syarat video tersebut terdapat iklan di dalamnya. Pada situasi tersebut, pendapatan

---

<sup>10</sup>Budi Benedictus, *Menghindari Pelanggaran Hak Cipta Musik pada Video yang Diunggah di Youtube*, <https://www.osrepublik.com/menghindari-pelanggaran-hak-cipta-musik-pada-video-yang-diunggah-di-youtube/>, diakses pada tanggal 03 April 2018.

iklan akan diberikan kepada pemilik hak cipta atas konten yang diklaim.<sup>11</sup>

Lisensi-lisensi di atas menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas dasar suatu karya ciptanya, dengan hal itulah pencipta atau pemegang hak cipta selaku masyarakat merasa aman dan nyaman dalam berkreasi dengan mengeluarkan ide ataupun gagasannya dalam membuat suatu karya cipta dalam bentuk nyata. Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan Preventif  
Perlindungan ini menitikberatkan pada perjanjian yang dibuat dan sesuai dengan undang-undang khususnya Pasal 4 UU Hak Cipta, Hak Eksklusif merupakan hak khusus yang hanya diberikan kepada Pencipta maupun pemegang Hak Terkait yang tidak boleh dimanfaatkan oleh orang lain tanpa izin terlebih dahulu dari Pencipta dibutuhkan perlindungan agar hak tersebut tidak dilanggar.
- b. Perlindungan Represif  
Suatu perlindungan diberikan untuk menyelesaikan pelanggaran serta mempertahankan hak-hak Pencipta. Perlindungan diberikan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan memberikan sanksi

---

<sup>11</sup> Anonim, *Youtube Answer*, <https://support.google.com/youtube/answer/>, diakses pada tanggal 03 April 2018.

maupun denda. Sesuai dengan UU HakCipta bahwa penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>12</sup>

Berkenaan dengan hak cipta, suatu perlindungan juga sangat dibutuhkan dalam melindungi suatu karya cipta, karena pada dasarnya pencipta memiliki hak eksklusif atas suatu ciptaannya. Hak eksklusif tersebut berupa hak ekonomi dan hak moral, beserta hak terkait yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan/atau lembaga penyiaran. Musik merupakan salah satu karya cipta yang mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, hal tersebut tercantum dalam Pasal 40 UU Hak Cipta.

Suatu karya cipta yang telah dibuat oleh pencipta atau pemegang hak cipta secara otomatis akan timbul hak eksklusif yang bertujuan melindungi karya cipta tersebut. Terdapat beberapa perlindungan yang ada di dalam hak eksklusif dari suatu karya cipta yang dibuat oleh pencipta atau pemegang hak cipta ialah sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hak Ekonomi  
Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait, dari pengertian tersebut jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.<sup>13</sup>Hak Ekonomi (*economic*

---

<sup>12</sup> Zulvia Makka, "Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam Hak Cipta". *Jurnal Akta Yudisia*. Vol. 1 No. 1, Februari 2016, 10.

<sup>13</sup> Rezky Lendi Maramis, "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan

*rights*) yang merupakan hak pencipta untuk menikmati manfaat ekonomis dari ciptaannya seperti tercantum dalam Pasal 8 UU Hak Cipta bahwa “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Ketentuan tersebut di atas memberikan keleluasaan kepada pencipta untuk mengalihkan ciptaannya kepada orang lain karena sifat hak ekonomi yang transferable atau dapat dipindahtangankan/dialihkan, berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Hak Cipta bahwa :

- 1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
    - a. Penerbitan ciptaan
    - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
    - c. Penerjemahan ciptaan;
    - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
    - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
    - f. Pertunjukan ciptaan;
    - g. Pengumuman ciptaan;
    - h. Komunikasi ciptaan; dan
    - i. Penyewaan ciptaan.
  - 2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
  - 3) Setiap orang yang tanpa izin hak cipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.
- Terlihat dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa setiap pencipta atau

pemegang hak cipta berhak untuk melakukan eksploitasi atas suatu ciptaannya, dan setiap orang lain yang ingin melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta, apabila izin tersebut tidak didapat maka pelaksanaan hak ekonomi tersebut dilarang adanya.

#### b. Perlindungan Hak Moral

Hak moral ini lebih diarahkan kepada hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta, sehingga hak moral (*moral rights*) diartikan sebagai hak pencipta untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk, menambah atau mengurangi isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaan, dan lain-lain. Konsep yang sama dengan versi yang berbeda juga disampaikan oleh Tim Lindsey dkk. Menurut Tim Lindsey, hak moral adalah hak pribadi pencipta untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta atas karya tersebut.<sup>14</sup>

Hak yang tidak dapat dipisahkan dengan hak eksklusif yaitu hak moral (*moral rights*) merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga karena hak moral merupakan hak yang selalu melekat dimanapun ciptaan itu berada meskipun penciptanya sudah meninggal dunia. Selain itu sebagai penghargaan kepada pencipta atas karya ciptaannya seperti contoh lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman, dimana nama pencipta tetap dicantumkan. Hak moral diatur

---

*pembayaran Royalti*”. Jurnal Lex Privatum. Vol 2 No. 2, April 2014, 3-4.

---

<sup>14</sup> Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Hak Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 72-73.

di dalam Pasal 5 UUHakCipta yang menjelaskan bahwa :

- 1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk; tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul atau anak judul ciptaannya, dan mempertahankan haknya dalam hak terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya;
- 2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat di alihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia
- 3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

c. Perlindungan Hak Terkait

Hak terkait yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta sedangkan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. hak terkait merupakan karya turunan yang menginduk dari hak cipta misalnya liputan pertandingan sepakbola atau pertandingan tinju atau *live show* artis penyanyi adalah hak cipta, tetapi untuk penyiarannya di televisi yakni berupa hak atas siaran adalah hak terkait.

Hak terkait secara internasional dikenal sebagai *neighboring rights*, *rights related to*, atau *neighboring on copyright*. Dalam *neighboring rights*, terdapat 3 hak yaitu;

1. *the arts of performing artists in their performances* (hak penampilan artis atas tampilannya);
2. *the rights producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut); dan
3. *the rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan television).<sup>15</sup>

UU Hak Cipta memberikan pengertian hak terkait sebagai hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran (Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta) dan Pasal 20 UU Hak Cipta kemudian mengatur hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi

---

<sup>15</sup> Monika Suhayati, "Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta". Jurnal Negara Hukum. Vol. 5, No. 2, November 2014, 2.

produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran.

## **2. Upaya Hukum Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Suara Latar di Dalam Youtube Tanpa Izin**

Munculnya sengketa di bidang hak cipta biasanya berawal dari sebuah pelanggaran yang terjadi dalam proses penggunaan atau pemanfaatan hak cipta tersebut, bisa jadi antara pemegang hak cipta dengan pihak yang memanfaatkan hak cipta tersebut. Tim Lindsey mengungkapkan bahwa umumnya hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yang nantinya akan menjadi sengketa hak cipta itu sendiri.<sup>16</sup>

Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia, antara lain:

- a. Faktor ekonomi, ekonomi merupakan faktor pendorong utama terjadinya pelanggaran hak cipta seperti pembajakan lagu dan/atau musik dengan media internet seperti Youtube. Tingkat pendapatan yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi membuat masyarakat berupaya untuk menambah pendapatannya, yaitu melakukan pekerjaan apa saja walaupun hal tersebut melanggar norma-norma hukum.
- b. Faktor sosial budaya, secara sosial dan budaya, masyarakat Indonesia belum

terbiasa untuk membeli produk-produk asli, terutama produk dari industri rekaman. Ini juga didukung dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang dalam membeli sebuah produk hanya mengorientasikan pada harga barang tanpa melihat kualitas dari barang tersebut. Di bidang sosial budaya ini, dampak yang timbul dari semakin meluasnya pembajakan tersebut begitu beragam.

- c. Faktor pendidikan, selama ini masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi terhadap adanya Undang-Undang Hak Cipta. Dampak atas ketidaktahuan masyarakat akan undang-undang tersebut masyarakat tidak bisa membedakan antara karya asli ciptaan pemilik dengan yang sudah diubah oleh penikmat ciptaan.
- d. Lemahnya penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran sebagai salah satu penyebab maraknya hak cipta seperti pembajakan terhadap suatu karya cipta adalah kurang tegasnya aparat hukum dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Rendahnya hukuman yang diberikan kepada pelanggar hak cipta menandakan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran juga merupakan faktor utama lemahnya penegakkan hukum di bidang hak cipta. Akibatnya, keadaan ini dijadikan alasan untuk menghalalkan kegiatan baik berupa pembajakan maupun

<sup>16</sup> Arif Lutviansori, *Op.Cit.*, hlm. 83-84.

pemasaran dari karya cipta tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan faktor-faktor di atas terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang sering timbul dimasyarakat dan seolah telah menjadi kebiasaan untuk dilakukan berulang kali oleh masyarakat.

a. Bentuk Pelanggaran

Pada dasarnya pelanggaran hak cipta berkisar pada 2 (dua) hal pokok. Pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu.<sup>18</sup> Kedua, dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian.

Begitu juga bentuk pelanggaran terhadap karya cipta musik di dalam Youtube, pelanggaran tersebut terdiri dari beberapa bentuk seperti sebagai berikut :

1. Terdapat karya cipta musik milik orang lain di dalam video yang diunggah ke dalam Youtube, walaupun hal tersebut dilakukan tanpa kesengajaan. Sebagai contoh kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi pada akun

Youtube yang bernama Indri Lidiawati, akun tersebut mendapat teguran hak cipta karena video yang diunggahnya merupakan rekaman karnaval peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, dimana dalam video tersebut terdapat pawai orang-orang berjoget ria dengan iringan musik lagu India berhak cipta. Padahal, musik tersebut hanya sepotong saja, sekitar 20 (duapuluh) detik, namun sistem algoritma Youtube mendeteksi bahwa dalam video tersebut terdapat potongan konten audio berhak cipta milik orang lain, sehingga terjadinya teguran hak cipta.

2. Dengan sengaja menggunakan karya cipta musik milik orang lain tanpa izin dari pencipta. Sebagai contoh yang terdapat pada akun Youtube yang bernama KartunIn, dalam akun tersebut berisikan channel tentang koleksi film-film kartun televisi indonesia yang direkam kemudian diunggah melalui akun Youtube yang bersangkutan. Tidak hanya itu, di dalam video tersebut juga menggunakan lagu dan/atau musik yang sama dengan yang ada pada kartun, hanya saja dibedakan dengan sedikit perubahan yang memasukan video yang berisikan dirinya sedang berbicara, yang dijadikan penutup dalam video tersebut. Tentu saja hal tersebut melanggar hak cipta, selain karena pelanggaran terhadap tindakan mengunggah ulang suatu karya cipta milik orang lain, juga karena melanggar menggunakan lagu dan/atau

<sup>17</sup> Mirwansyah, "Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Jurnal Justicia Sains. Vol. 2 No. 1, 2017, 7-8.

<sup>18</sup> Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.119.

musik orang lain tanpa seizin orang tersebut.<sup>19</sup>

b. Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran dalam Penggunaan Musik Tanpa Izin

Ketika suatu karya cipta telah berwujud dan berbentuk nyata, maka karya cipta tersebut sangat berpotensi menimbulkan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan karya cipta tersebut tanpa izin dari pencipta dengan tujuan komersial. Dalam hal mengatasi tindakan pelanggaran suatu karya cipta lagu dan/atau musik secara tidak sah tersebut bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. Upaya Pencegahan atau Upaya Preventif

Upaya pencegahan atau preventif yaitu suatu upaya untuk mengurangi terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap hak moral, ekonomi, dan hak terkait pencipta atau pemegang hak cipta atas karya cipta lagu dan/atau musik yang dapat menyebabkan kerugian. Upaya preventif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap karya cipta lagu dan/atau musik secara tidak sah. Contoh dari upaya preventif adalah dengan melakukan pencatatan terhadap suatu karya cipta lagu dan/atau musik yang telah dibuat dalam bentuk nyata, dengan mengajukan permohonan yang dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti, secara

langsung kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Hak Cipta dan Desain Industri, Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), atau dengan cara alternatif melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Republik Indonesia seluruh Indonesia dan melalui Konsultan HKI.<sup>20</sup>

2. Upaya Represif

yaitu suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan pelanggaran terhadap karya cipta lagu. Pada dasarnya upaya hukum secara represif ini dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah upaya hukum melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula upaya hukum melalui luar pengadilan.

Adapun upaya hukum melalui pengadilan yang dapat dilakukan pencipta atau pemegang hak cipta jika ada pihak yang melakukan pelanggaran yaitu:

1. Mengajukan permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Negeri (PN) Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan sementara ditujukan untuk ; a) Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi; b) Menyimpan bukti

<sup>19</sup> Indri Lidiawati, *Pelanggaran Hak Cipta Yang Harus Anda Waspadai di Youtube*, <http://juragancipir.com/pelanggaran-hak-cipta-yang-harus-anda-waspadai-di-youtube/>, diakses pada tanggal 03 April 2018.

<sup>20</sup> Risa Amrikasari, *Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta Lagu*, diakses pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/14454/tata-cara-pendaftaran-hak-cipta-lagu>, pada tanggal 03 April 2018.

- yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti (Pasal 106 UU Hak Cipta).
2. Mengajukan gugatan ganti rugi ke PN Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta (putusan sela) (Pasal 100 UU Hak Cipta).
  3. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal HKI (PPNS DJHKI) (Pasal 110 UU Hak Cipta).

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan:

- a. Perlindungan hak cipta di dalam UU Hak Cipta melindungi musik sebagai sebuah karya cipta yang dilindungi, tidak terkecuali dalam penggunaannya di dalam Youtube. Perlindungan tersebut tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :  
Pasal 9 UU Hak Cipta mengatur mengenai hak ekonomi (*economic rights*) yang merupakan hak pencipta

untuk menikmati manfaat ekonomis dari ciptaannya. Ketentuan tersebut di atas memberikan keleluasaan kepada pencipta untuk mengalihkan ciptaannya kepada orang lain, dengan cara *transferable* atau dapat dipindahtangankan/dialihkan. Kemudian Pasal 5 UU Hak Cipta mengatur mengenai hak moral yang bersifat *non transferable* atau tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Terakhir Hak Terkait, di dalam hak terkait UU Hak Cipta memberikan pengertian hak terkait sebagai hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran (Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta). Pasal 20 UU Hak Cipta kemudian mengatur hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran.

- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak pencipta atau pemegang hak cipta atas dasar pelanggaran yang dilakukan penikmat hak cipta adalah sebagai berikut :
  1. Upaya Pencegahan atau Upaya Preventif  
Upaya pencegahan atau preventif yaitu suatu upaya untuk mengurangi terjadinya kegiatan

pelanggaran terhadap hak moral, ekonomi, dan hak terkait pencipta atau pemegang hak cipta atas karya cipta lagu dan/atau musik yang dapat menyebabkan kerugian. Upaya preventif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap karya cipta lagu secara tidak sah. Contoh dari upaya preventif adalah dengan mengajukan pencatatan terhadap suatu karya cipta lagu dan/atau musik yang telah dibuat dalam bentuk nyata.

2. Upaya Represif yaitu suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan pelanggaran terhadap karya cipta lagu. Pada dasarnya upaya hukum secara represif ini dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah upaya hukum melalui pengadilan yaitu Pengadilan Niaga dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga, dan di luar pengadilan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

## 2. Saran

Bahwa perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain industri,

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian agar masyarakat selaku pemilik dan pengguna hak cipta mengerti mengenai aturan-aturan daripada hak cipta, serta perlu juga adanya kesadaran dari pengguna hak cipta dalam memakai suatu karya cipta lagu dan/atau musik milik orang lain sebagai suara latar di dalam Youtube, agar dapat membedakan lagu dan/atau musik yang berizin dan tidak berizin, dan juga harus tetap menjaga hak eksklusif dari suatu karya cipta tersebut apabila penggunaannya dilakukan secara komersil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Damian, Edy. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung. Alumni.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Hak Folklor di Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Paserangi, Hasbir. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak*

*Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia.* Jakarta. Rabbani Press.

Saidin, OK. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta. Rajawali Pers.

Sasongko, Wahyu. 2016. *Ketentuan-Ketentuan Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.

### **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

### **C. Internet**

Amrikasari, Risa. *Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta Lagu*, diakses pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4454/tata-cara-pendaftaran-hak-cipta-lagu>, pada tanggal 05 April 2018 pukul 11.40.

Anonim. *Youtube Answer*, diakses pada <https://support.google.com/youtube/answer/>, pada tanggal 05 April 2018 pukul 11.40.

Benedictus, Budi. *Menghindari Pelanggaran Hak Cipta Musik pada Video yang Diunggah di Youtube*, diakses pada <https://www.osrepublik.com/menghindari-pelanggaran-hak-cipta-musik-pada-video-yang-diunggah-di-youtube/>,

pada tanggal 05 April 2018 pukul 11.40.

Lidiawati, Indri. *Pelanggaran Hak Cipta Yang Harus Anda Waspada di Youtube*, diakses pada <http://juragancipir.com/pelanggaran-hak-cipta-yang-harus-anda-waspada-di-youtube/>, pada tanggal 05 April 2018 pukul 11.40.

### **D. Jurnal**

Mirwansyah, 2017, *Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta*: Jurnal Justicia Sains. Vol. 2 No. 1, hlm. 7-8.

Monika Suhayati, 2014, *Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta*: Jurnal Negara Hukum. Vol. 5, No. 2, hlm. 2.

Rezky Lendi Maramis, 2014, *Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan pembayaran Royalti*: Jurnal Lex Privatum. Vol 2 No. 2, hlm. 3-4.

Sulasno, 2012, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*: Jurnal Hukum. Vol. 3 No. 2, hlm. 13-14.

Zulvia Makka, 2016, *Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam Hak Cipta*: Jurnal Akta Yudisia. Vol. 1 No. 1, hlm. 10.